



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 16A TAHUN 2014

TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilakukan melalui perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata ruang Kawasan Strategis, maka perlu dilakukan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
8. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
11. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
12. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
13. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
14. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.
15. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.

16. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 3

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di Daerah, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamakan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 4

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik Daerah bagi peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan

- e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah.

Pasal 6

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya :

- a. komitmen politik Bupati dan DPRD untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumber daya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- c. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi, serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (*coldstorage*), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- d. keterkaitan pengelolaan pembangunan antar pusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- e. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhis fungsional mulai dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan Daerah; dan
- f. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 7

- (1) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah berdasarkan pada :
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
 - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan Daerah yang meliputi rencana induk, rencana perusahaan, dan rencana tindak pengembangan kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar susunan pemerintahan.

- (3) Penetapan lokasi dan rencana induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 8

- (1) Kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 9

Kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah terdiri dari :

- a. kawasan strategis cepat tumbuh Industri Jelitik dengan sektor unggulan industri di Kecamatan Sungailiat;
- b. kawasan strategis cepat tumbuh Muara Sungai Merawang dengan sektor unggulan industri, perikanan dan pelabuhan di Kecamatan Merawang;
- c. kawasan strategis cepat tumbuh Industri Terpadu Teluk Kelabat Belinyu dengan sektor unggulan industri, perikanan, pelabuhan dan pergudangan di Kecamatan Belinyu;
- d. kawasan strategis cepat tumbuh Hinterland Pangkal Pinang (Kota Baru Air Anyir, Desa Balun Ijuk, Desa Kace dan Kace timur) dengan sektor unggulan pertanian, pendidikan dan permukiman di Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan Merawang;
- e. kawasan strategis cepat tumbuh Agropolitan dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian dan pendidikan di Kecamatan Mendo Barat;
- f. kawasan strategis cepat tumbuh Cagar Budaya Kota Kapur dengan sektor unggulan pariwisata di Kecamatan Mendo Barat;
- g. kawasan strategis cepat tumbuh Hutan Konservasi Gunung Maras dengan sektor unggulan pariwisata di Kecamatan Riau Silip;
- h. kawasan strategis cepat tumbuh Balun Ijuk dengan sektor unggulan pendidikan dan pariwisata di Kecamatan Merawang;
- i. kawasan strategis cepat tumbuh Kota Baru Air Anyir dengan sektor unggulan pemukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pendidikan di Kecamatan Merawang;
- j. kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Ekonomi Terpadu Air Ruai dengan sektor unggulan transportasi, pusat olah raga, perdagangan dan jasa dan kota hijau di Kecamatan Pemali;
- k. kawasan strategis cepat tumbuh Agro wisata Petaling dengan sektor unggulan agro wisata di Kecamatan Mendo Barat; dan
- l. kawasan strategis cepat tumbuh Peternakan dan Perkebunan dengan sektor unggulan peternakan dan perkebunan di Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu.

BAB VI
PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis Daerah;
- (2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah merupakan bagian dari Pengembangan kawasan strategis Provinsi;

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. rencana induk;
 - b. rencana perusahaan; dan
 - c. rencana tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 13

Dalam penyusunan rencana induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 14

Rencana induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 15

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, memuat identifikasi :

- a. potensi kawasan yang terdiri dari :
 1. sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 2. sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 3. sumber daya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. berbagai peluang kerjasama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 16

Proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, paling sedikit memuat :

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 17

- (1) Rencana pengusahaan kawasan strategis cepat tumbuh disusun dengan mengacu pada rencana induk.
- (2) Penyusunan rencana pengusahaan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Rencana tindak pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh disusun dengan mengacu pada :
 - a. rencana induk; dan

- b. rencana pengusahaan.
- (2) Penyusunan rencana tindak pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
 - (3) Penyusunan rencana tindak pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Khusus Bidang Ekonomi

Pasal 19

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh khusus bidang ekonomi di Daerah dapat dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang di Daerah.
- (2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh khusus bidang ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti : kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan sentra produksi, kawasan usaha agribisnis terpadu, kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN), kawasan usaha peternakan (KUNAK), Kawasan industri peternakan (KINAK), kawasan sentra tanaman pangan dan hortikultura, kota transmigrasi mandiri (KTM), kawasan bahari terpadu (KBT), kawasan sentra budidaya perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil dan menengah, dan kawasan sejenis lainnya.

BAB VII

KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana induk, rencana pengusahaan, rencana tindak, dan pengelolaan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 21

Kerjasama pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh antar Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 24

Dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap :

- a. peningkatan sumber daya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala Daerah; dan
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha skala Daerah.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 28

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006